



PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 5 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili Elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Wahyudi, SH., Dkk, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum MOHHAN & MITRA, beralamat di Perum New Kitanara Regency Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1408/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 16 Desember 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak AYAH dan Ibu IBU;
2. Bahwa PEMOHON IV yang bernama NENEK (Alm) merupakan Ibu dari Ibu IBU;
3. Bahwa untuk saat ini Bapak AYAH telah meninggal dunia pada 24 Juli 2024 sebagaimana Akta Kematian Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 26 Oktober 2022;
4. Bahwa Ibu IBU juga telah meninggal dunia pada 03 April 2023 sebagaimana Akta Kematian Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 06 April 2023;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia Bapak AYAH dan Ibu IBU mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
6. Bahwa sebelum meninggal dunia Ibu IBU masih memiliki orang tua yang masih hidup sampai saat ini yaitu Ibu NENEK (Alm) (Pemohon IV);

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ahli waris dari Bapak AYAH dan Ibu IBU sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tetanggal 18 April 2023 yang di benarkan Kepala Desa Jarakkulon dan dikuatkan oleh Camat Jogoroto yaitu:
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
8. Bahwa kemudian di dalam silsilah ahli waris garis keturunan keatas dari Ibu IBU masih ada orang tuanya yang masih hidup sampai saat ini yaitu Ibu NENEK (Alm) (Pemohon IV), maka seyogyanya Ibu NENEK (Alm) merupakan Ahli Waris dari Ibu IBU;
9. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sudah sepatutnya Ahli Waris dari AYAH dan Ibu IBU adalah:
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
 4. NENEK (Alm)
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan Harta Waris yang berupa :
 - 10.1. 1 (Satu) bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 285 Desa Dorogowok, Surat Ukur Nomor : 194/Dorogowok/2017 tertanggal 13 September 2017, Luas 604 M2 (Enam Ratus Empat Meter Persegi) atas nama :
AYAH
yang terletak di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
 - 10.2. 1 (Satu) bidang Tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1241 Desa Sengon, Surat Ukur Nomor : TTTTT/2003 tertanggal 08-01-2003, Luas 175 M2 (Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) atas nama :
IBU
yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. 1 (Satu) bidang Tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2338 Desa Jombatan, Surat Ukur Nomor : NNNNNNN/Jombatan/2014 tertanggal 12-05-2014, Luas 230 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama :
IBU
yang terletak di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- 10.4. 1 (Satu) buah Rekening Deposito Berjangka Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening UUUUUU sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas nama IBU;
- 10.5. 1 (Satu) buah Rekening Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU Jombang dengan Nomor Rekening 1131885704 atas nama IBU;
11. Bahwa PARA PEMOHON membutuhkan kepastian hukum untuk Penetapan Ahli Waris demi kepentingan hak secara hukum atas :
- 11.1. 1 (Satu) bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 285 Desa Dorogowok, Surat Ukur Nomor : 194/Dorogowok/2017 tertanggal 13 September 2017, Luas 604 M2 (Enam Ratus Empat Meter Persegi) atas nama :
AYAH
yang terletak di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- 11.2. 1 (Satu) bidang Tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1241 Desa Sengon, Surat Ukur Nomor : TTTT/2003 tertanggal 08-01-2003, Luas 175 M2 (Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) atas nama : IBU
yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- 11.3. 1 (Satu) bidang Tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2338 Desa Jombatan, Surat Ukur Nomor : NNNNNNN/Jombatan/2014 tertanggal 12-05-2014, Luas 230 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama :

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU

yang terletak di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

12. Bahwa PARA PEMOHON membutuhkan kepastian hukum untuk Penetapan Ahli Waris demi kepentingan hak secara hukum untuk mengambil dan/atau mencairkan uang atas :

- 12.1. 1 (Satu) buah Rekening Deposito Berjangka Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening UUUUUU sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas nama IBU;

- 12.2. 1 (Satu) buah Rekening Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU Jombang dengan Nomor Rekening 1131885704 atas nama IBU;

13. Bahwa PARA PEMOHON sanggup dan mampu membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PEMOHON yaitu :
 - 2.1. PEMOHON I;
 - 2.2. PEMOHON II;
 - 2.3. PEMOHON III;
 - 2.4. PEMOHON IV (Alm);

merupakan ahli waris dari almarhum Bapak AYAH dan Ibu IBU;

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan oleh Majelis Hakim diberikan nasehat dan penjelasan, sehubungan dengan permohonannya

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi para Pemohon tetap dengan kehendak untuk melanjutkan permohonannya ;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan kehendak untuk melanjutkan permohonannya maka sidang dilanjutkan dengan dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 08 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azriel Gibral Ramadan Nomor YYYYYY tanggal 24 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, tanggal 24 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KAKEK, Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 07 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, oleh Ketua

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ruchanah, Nomor YYYYYYYY4, tanggal 03 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Mochid, Nomor YYYYYY, tanggal 03 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH Nomor YYYYYYY tanggal 26 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU Nomor YYYYYY tanggal 06 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris, para saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jarakkulon dan Camat Jogoroto, tanggal 18 April 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 285, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Lumajang tanggal 15 September 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1241, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 09 Januari 2003, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 2338, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 29 Juni 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Rekening Deposito atas nama IBU, dengan Nomor Rekening UUUUUU yang diterbitkan oleh Bank Central Asia, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan BCA atas nama IBU, dengan Nomor Rekening 1131885704 yang diterbitkan oleh Bank Central Asia, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;
16. Fotocopy Salinan Penetapan Perwalian Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Jbg yang ditelaah berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang tanggal 4 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;

Bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon telah juga mengajukan alat bukti saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Bibi dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH dan almarhumah IBU merupakan pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH dan almarhumah IBU telah dikaruniai 3 orang anak yakni Denaniar Pramesti Ramadhani, Reyhan Alfarabi, dan Azriel Gibran Ramadan;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui Ayah dari almarhum AYAH bernama Abdul Mochid dan ibu dari almarhum AYAH bernama Ruchanah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum AYAH;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhumah IBU telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Ayah dari almarhumah IBU bernama KAKEK telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibu dari almarhumah IBU yang bernama PEMOHON IV saat ini masih hidup hingga dan selaku pemohon IV pada permohonan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan 1 bidang tanah atas nama AYAH, 2 bidang tanah atas nama IBU, rekening deposito pada Bank Central Asia atas nama IBU, dan rekening tabungan pada Bank Central Asia atas nama IBU;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH dan almarhumah IBU merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH dan almarhumah IBU telah dikaruniai 3 orang anak yakni Denaniar Pramesti Ramadhani, Reyhan Alfarabi, dan Azriel Gibran Ramadan;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ayah dari almarhum AYAH bernama Abdul Mochid dan ibu dari almarhum AYAH bernama Ruchanah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum AYAH;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah IBU telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah dari almarhumah IBU bernama KAKEK telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibu dari almarhumah IBU yang bernama PEMOHON IV saat ini masih hidup hingga dan selaku pemohon IV pada permohonan ini;
- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan 3 bidang tanah, rekening deposito pada Bank Central Asia atas nama IBU, dan rekening tabungan pada Bank Central Asia atas nama IBU;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.4) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Akta Kelahiran Pemohon III, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, yang menerangkan hingga dengan saat ini para Pemohon beragama islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* telah memenuhi asas personalitas keislaman selain itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) serta (P.4) berupa Kartu Tanda Penduduk dan dan Akta Kelahiran, berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang dan dari sebab Pewaris dan objek perkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* masuk kedalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang bahwa berdasarkan (P.16) berupa Fotocopy Salinan Penetapan Perwalian Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Jbg, Pemohon I merupakan wali yang sah dari Pemohon III yang saat ini masih berumur. 5 tahun;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, di mana permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris tersebut diajukan untuk melakukan proses pengurusan harta warisan dari AYAH Dan Ibu IBU, karenanya dengan bersandar pada prinsip hukum *poin't de interest poin't de action*, para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Ahli waris, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan selanjutnya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum AYAH dan almarhumah IBU dengan tujuan untuk :

1. Pengurusan satu bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 285 yang terletak di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Surat Ukur Nomor : YYYY/Dorogowok/2017 tertanggal 13 September 2017, Luas 604 M2 (Enam Ratus Empat Meter Persegi) atas nama : AYAH;
2. Pengurusan satu bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1241 yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur Nomor : TTTTT/2003 tertanggal 08-01-2003, Luas 175 M2 (Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) atas nama: IBU
3. Pengurusan satu bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2338 yang terletak di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur Nomor : NNNNNN/Jombatan/2014 tertanggal 12-05-2014, Luas 230 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama: IBU
4. Pengurusan Rekening Deposito Berjangka Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening UUUUUU sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas nama IBU;
5. Pengurusan Rekening Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCU Jombang dengan Nomor Rekening UUUUUU atas nama IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan para Pemohon diatas serta berdasar pada pembuktian hukum perdata, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menggunakan haknya itu, maka para Pemohon wajib membuktikannya, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 163 HIR, oleh karenanya Para Pemohon dibebani wajib bukti tentang kebenaran suatu alas hak;

Menimbang bahwa, dengan berdasar pada materi keterangan alat bukti saksi masing-masing bernama Imroatin bin Abdul Mukhid dan SAKSI 2, harus dinyatakan terbukti, bahwa almarhum AYAH bin Abdul Mochid dan almarhum

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU merupakan pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : PEMOHON I (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa Akta Kematian atas nama AYAH didukung dengan keterangan saksi-saksi, secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa almarhum AYAH bin Abdul Mochid telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan (P.7) berupa Surat Keterangan Kematian dari Bapak Abdul Mochid dan Ibu Ruchanah, secara hukum harus pula dinyatakan terbukti, bahwa ahli waris yang berasal dari kelompok ushuliyah atau garis lurus ke atas, dalam hal ini ayah kandung (Abdul Mochid) dan ibu kandung (Ruchanah) dari almarhum AYAH bin Abdul Mochid telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Akta Kematian atas nama IBU dan keterangan saksi-saksi, secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa almarhum IBU telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Surat Keterangan Kematian dari Bapak KAKEK dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, secara hukum harus pula dinyatakan terbukti, bahwa ahli waris yang berasal dari kelompok ushuliyah atau garis lurus ke atas, dalam hal ini ayah kandung dari almarhumah IBU telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung (PEMOHON IV) dari almarhumah IBU binti KAKEK sampai saat ini masih hidup dan dalam keadaan memeluk agama islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa Surat Keterangan Ahli Waris, secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum AYAH bin Abdul Mochid pada saat meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi 1 (satu) orang istri yakni almarhumah IBU dan 3 orang anak Kandung, masing-masing: PEMOHON I; (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang bahwa selanjutnya perlu ditetapkan pula, ahli waris dari almarhumah IBU yang meninggal dunia setelah kematian almarhum AYAH bin Abdul Mochid sebagaimana bukti (P.8) dan (P.9), maka secara hukum harus

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa almarhumah IBU binti KAKEK pada saat meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi ibu kandung yang bernama PEMOHON IV (Pemohon IV) dan 3 orang anak Kandung, masing-masing: PEMOHON I (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II); dan PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang bahwa Bukti (P.11) sampai dengan bukti (P.13) berupa Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama almarhum AYAH bin Abdul Mochid dan almarhumah IBU serta bukti (P.14) dan (P.15) berupa Buku Rekening Deposito dan Rekening Tabungan Bank Central Asia atas nama almarhumah IBU, Majelis Hakim berpendapat secara keseluruhan mampu mendukung kebenaran maksud dari diajukannya permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum AYAH bin Abdul Mochid telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;
2. Bahwa ayah kandung (Abdul Mochid) dan ibu kandung (Ruchanah) dari almarhum AYAH bin Abdul Mochid telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa almarhum AYAH bin Abdul Mochid meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yang terdiri dari satu orang istri (almarhumah IBU), dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON I; (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III);
4. Bahwa almarhumah IBU telah meninggal dunia pada 03 April 2023;
5. Bahwa ayah kandung (KAKEK) dari almarhumah IBU telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung (PEMOHON IV/ Pemohon IV) dari almarhumah IBU masih hidup hingga saat ini dalam keadaan memeluk agama islam;
6. Bahwa almarhumah IBU meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yang terdiri dari ibu kandung (PEMOHON IV/ Pemohon IV), dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON I; (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III);

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa saja yang dikelompokkan sebagai ahli waris sebagaimana petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip - prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Kelompok - kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a) Kelompok derajat pertama: suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu;
- b) Kelompok derajat kedua: suami/isteri, anak dan/atau keturunannya kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
- c) Kelompok derajat ketiga: suami/isteri, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu;
- d) Kelompok derajat keempat: suami/isteri, paman/bibi dan/atau keturunannya;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di atas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar ahli waris dengan pewaris tidak ada halangan syar'i untuk mendapat mewarisi, yaitu semua beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian para pewaris, maka Majelis berpendapat telah cukup bukti adanya hubungan kewarisan antara para pewaris dengan ahli waris, adanya hubungan kewarisan antara para pewaris dengan ahli waris yakni adanya hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sebagai anak dari

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum AYAH bin Abdul Mochid dan almarhumah IBU, serta Pemohon IV sebagai ibu kandung dari almarhumah IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 172 sampai 175 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan ahli waris ini apabila dikemudian hari terdapat ahli waris lain yang tidak terungkap di persidangan, maka penetapan ini dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum lagi dan dapat digugat kembali dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata (vide Yurisprudensi MA-RI No. 353 K/AG/2005, tanggal 27 April 2006;

Menimbang bahwa selanjutnya, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum AYAH bin Abdul Mochid yang meninggal dunia pada 24 Juli 2021 dan almarhumah IBU yang meninggal dunia pada 03 April 2023, meninggalkan ahli waris, masing-masing:

No	Nama	Kedudukan
1	PEMOHON I	Anak Perempuan
2	PEMOHON II	Anak laki-laki
3	PEMOHON III	Anak laki-laki
4	PEMOHON IV	Ibu Kandung

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)